



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LT. 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS: www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-395/PK/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Pengelolaan Dana Insentif Daerah (DID)
Tahun Anggaran 2018

12 Juli 2018


Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota
sebagaimana daftar terlampir

Dalam rangka penyaluran DID tahap II tahun 2018 sebagaimana diamanatkan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Penyaluran DID dilakukan melalui 2 tahapan yaitu penyaluran tahap I dilaksanakan paling cepat bulan Februari dan tahap II paling cepat bulan Juli;
2. Penyaluran tahap I sudah dilakukan pada bulan Maret dan bulan Mei kepada 313 daerah penerima DID tahun 2018, sebesar 50% dari pagu DID yang diterima pemerintah daerah.
3. Penyaluran tahap II dilakukan setelah Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan DID tahap I kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus. Laporan realisasi penyerapan DID tahap I dimaksud menunjukkan penyerapan paling sedikit 70% dari dana yang sudah diterima di RKUD.
4. Dalam hal Kepala Daerah tidak menyampaikan laporan realisasi penyerapan sampai dengan batas waktu penyampaian laporan dan/atau tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 3, DID tidak dapat disalurkan.
5. Berkaitan dengan hal-hal di atas, dimohon bantuan Saudara untuk segera menyampaikan data dimaksud sebagaimana lampiran I dan lampiran II surat ini, paling lambat 31 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Direktur Pembiayaan dan Transfer
Non Dana Perimbangan,



Ubaidi Soehel Hamidi
NIP. 19691211 199603 1 002

Tembusan :
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 395 /PK/2018

Tanggal 12 Juli 2018

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁽¹⁾

TAHAP⁽²⁾ TAHUN⁽³⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini⁽⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Insentif Daerah ini dengan rincian, sebagai berikut:

Realisasi Penyaluran dari RKUN:

a. Tahap I : Rp⁽⁵⁾

b. Tahap II : Rp⁽⁶⁾

Jumlah : Rp⁽⁷⁾

Penggunaan Dana

a. Realisasi Penggunaan Dana : Rp⁽⁸⁾

b. Persentase Penggunaan Dana :%⁽⁹⁾

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah
1			
2			
3			
4			
5			
Jumlah ⁽¹¹⁾			

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....⁽¹¹⁾

Gubernur/Bupati/Walikota⁽¹²⁾

Tanda tangan⁽¹³⁾

Nama⁽¹⁴⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan tahap yang dilaporkan
3.	Diisi sesuai dengan tahun alokasi Dana Insentif Daerah yang dilaporkan.
4.	Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan, yakni:
	a. Gubernur untuk daerah provinsi;
	b. Bupati untuk daerah kabupaten; atau
	c. Walikota untuk daerah kota.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada penyaluran tahap I.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada penyaluran tahap II.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan tahap laporan.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan tahap laporan.
9.	Diisi sesuai dengan persentase penyerapan penyerapan keseluruhan Dana Insentif Daerah yang diterima rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang rekening kas umum negara sampai dengan tahap laporan.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari rekening kas umum daerah melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan
11.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan
12.	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
13.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
14.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 395 /PK/2018

Tanggal 12 Juli 2018

LAPORAN REALISASI OUTPUT PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA⁽¹⁾

TAHAP⁽²⁾ TAHUN⁽³⁾

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah Realisasi Pembayaran dari RKUD melalui SP2D Daerah	Output ⁽⁴⁾	
				Jumlah	Satuan
1					
2					
3					
4					
5					
Jumlah ⁽⁵⁾					

.....⁽⁶⁾

Gubernur/Bupati/Walikota⁽⁷⁾

Tanda tangan⁽⁸⁾

Nama⁽⁹⁾

PETUNJUK PENGISIAN

NO.	URAIAN
1.	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2.	Diisi sesuai dengan tahun alokasi Dana Insentif Daerah yang direncanakan.
3.	Diisi sesuai dengan kepala daerah yang bersangkutan, yakni:
	a. Gubernur untuk daerah provinsi;
	b. Bupati untuk daerah kabupaten; atau
	c. Walikota untuk daerah kota.
4.	Diisi dengan jumlah output dan satuan yang direncanakan, misal kegiatan pembangunan jalan: 10 km, pembangunan jembatan: 100 m, pembangunan kelas: 50 m ² , pembuatan embung: 100 m ³ , bimtek: 2 frekuensi.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari rekening kas umum daerah melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan
6.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan
7.	Pilih salah satu dan diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
8.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
9.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.